

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu wujud dari demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pengertian Pemilu menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”¹.

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Salah satu ciri Negara demokrasi yaitu diadakannya pemilihan umum (pemilu). Di Indonesia sendiri telah diselenggarakan 12 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

¹ Hutapea Bungasan. “Dinamika Hukum pemilihan Kepala Daerah di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. IV, No. 1 (April, 2020).

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 167 angka 4 Yaitu sebagai berikut:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar, Pemilih,
- c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD kabupaten/kota; provinsi, dan DPRD
- g. Masa Kampanye Pemilu,
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara,
- j. penetapan hasil Pemilu, dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

² Abdurrahman, *ilmu hukum, Teori hukum dan ilmu perundang - undangan*, (Bandung : Citra aditya bakti, 2020) h. 35

Berbicara soal pemilu maka tidak lepas dari adanya kampanye. Karena kampanye merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di pasal 1 ayat 35, menjelaskan kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dalam pelaksanaan kampanye pun tentunya memerlukan prosedur, tata cara, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal yang harus diperhatikan juga dalam proses atau tahapan pemilihan umum yaitu prosedur dan tata cara mekanisme pada saat melakukan kampanye sebagaimana harus sesuai dengan undang-undang yang ada³.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat apalagi secara jujur harus kita akui bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi baik dari masyarakat maupun dari para elit politik relatif masih rendah dan bahkan dalam melaksanakan proses pesta demokrasi terkadang sering mengabaikan aturan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus sesuai dengan Undang-Undang dan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu. Sebab penyelenggaraan pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Dengan demikian penyelenggara

³ Atmojo, Budi. "Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelanggaran Administrasi," *Jurnal Ilmu Hukum* , Vol.III, No. 1 (Januari,2024)

pemilu memiliki tugas menyelenggarakan pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri .

Dilansir dari RRI.Co.Id ketua badan pengawas pemilu provinsi Bengkulu mengatakan bahwa tingkat rawan pemilu Provinsi Bengkulu tahun 2024 mencapai 40.30 persen Angka ini lebih tinggi dari rata-rata kerawanan nasional yang hanya tercatat sebesar 49.63 persen saja. Peningkatan pengawasan juga termasuk partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi awal akan terus dilakukan. Angka 38,37 persen tersebut merupakan angka Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP yang sudah diperbaharui menjelang hari pencoblosan. Maka dari hal tersebut provinsi Bengkulu sangat rawan akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum Permasalahan yang nampak dalam proses demokrasi atau penyelenggaraan pemilihan umum pada saat ini yakni diantaranya soal Pelanggaran Administrasi di tahapan Kampanye. Kenyataan dilapangan dalam hal Tata cara dan prosedur mekanisme Administrasi kampanye tidak sesuai dengan aturan, seperti kasus yang terjadi pada pemilihan walikota tahun 2024 yaitu pasangan calon (paslon) nomor urut 2 yaitu Ariyono Gumay yang merupakan ketua pimpinan daerah muhammadiyah kota bengkulu, (periode 2023-2028), berpasangan dengan Harialyyanto nurcahyo Ardi yang merupakan operational marketing manager juara kuliner nusantara group.

Pasangan ini melakukan pelanggaran administrasi yaitu melakukan kampanye di kecamatan singaran pati kota bengkulu tanpa ada surat pemberitahuan kepada kepolisian sesuai tingkatannya yang kemudian ditembus ke KPU dan Bawaslu. Surat pemberitahuan disampaikan 3 hari setelah melakukan kampanye hal ini tidak sesuai

dengan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 13 tahun 2024 pasal 10 ayat 2 yang berbunyi "menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye" . Kemudian diperjelas dengan Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi "petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan. Kepada: KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota⁴.

Maka dari itu bawaslu melakukan kajian awal kemudian memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan pihak terkait tidak memberikan respon apapun bawaslu kemudian merekomendasikan kasus ini sesuai dengan prosedurnya direkomendasikan kepada KPU. Dalam hal ini adapun data pelanggaran pemilu di kota Bengkulu yaitu maupun pengawas ditingkat Kecamatan berjumlah 42 temuan yang diselesaikan melalui proses penanganan pelanggaran sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Dari 42 dugaan pelanggaran itu terbanyak di kabupaten Lebong sebanyak 15 kali, disusul Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 13 kali, 7 kali di Kota Bengkulu, 3 kali di

⁴ <https://www.beritapro3@rri.go.id>. 42 Dugaan Pelanggaran Pemilu Sudah Ditindak Lanjuti (06 Januari 2025), Pukul 12.30 Wib)

Kabupaten Lebong, 2 kali di Kabupaten Mukomuko dan masing-masing 1 kali di Kabupaten Kaur dan Seluma.

Adapun salah satu asas dalam penyelenggara pemilihan umum adalah asas tertib penyelenggaraan pemilu. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing. Maka Dari Itu untuk mewujudkan terselenggaranya pemilu yang juga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka diperlukan satu lembaga pengawas pemilihan, yaitu Bawaslu. Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yaitu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum (penyelenggara pemilu) di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka UU Penyelenggara Pemilu tersebut dicabut dan dikodifikasikan dalam satu undang-undang yang secara substansi mengatur tentang

kelembagaan penyelenggara pemilu dan mekanisme pemilu⁵.

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara spesifik membahas tentang kecurangan pemilu atau pelanggaran pilkada, karena sistem pemilihan umum modern tidak ada pada zaman diturunkannya Al-Qur'an. Namun, ada beberapa ayat yang relevan dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah yang dapat diterapkan dalam konteks pemilihan umum.

Surat Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “ Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi”.

Dapat dianalogikan dengan kecurangan dalam pemilu, di mana seseorang melakukan manipulasi suara atau perhitungan yang tidak jujur. Departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman dibawah Pemimpin Kepala Negara. Sebagaimana firman Allah Swt :

Surat An-Nisa ayat 58-59:

⁵ M.Perdana, Taufan.Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Supremasi* 1. Vol. II, No. 2, (Maret, 2020)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat ini menekankan pentingnya menunaikan amanah dan berlaku adil, yang dapat diterapkan dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Surah al maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai larangan untuk melakukan tindakan yang merusak sistem atau tatanan yang baik, termasuk dalam konteks pemilu.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Peran Bawaslu Terhadap Penyelesaian Hukum Mengenai Pelanggaran Administrasi Di Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mengenai Mekanisme Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Di Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Bawaslu Terhadap Penyelesaian Hukum Mengenai Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mengenai Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah.

D. Manfaat penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, diharapkan terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjelasan daripada manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keterampilan menulis bagi peneliti, menambah pengetahuan hukum terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis bagi peneliti terkait dengan kasus-kasus pemilihan kepala daerah secara langsung, dan penguatan konsep-konsep hukum terkait dengan Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Di Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan masyarakat untuk dapat mengatasi dampak-dampak negatif dari adanya pemilihan kepala daerah secara langsung dan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi atau bahkan meniadakan pelanggaran administrasi dan penyelesaian hukum di tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah secara langsung di Kota Bengkulu.

a. Bagi Bawaslu dan lembaga terkait lainnya

Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Hukum Penelitian ini dapat membantu lembaga terkait dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif. Dengan

menganalisis kasus-kasus yang ada, lembaga dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penyelesaian hukum saat ini dan merumuskan strategi yang lebih baik untuk menangani pelanggaran di masa mendatang. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui penelitian ini, lembaga terkait dapat lebih memahami pentingnya sosialisasi mengenai hukum pemilu kepada masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang pelanggaran administratif dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pengawasan pemilu dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

b. Bagi Penulis

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui penelitian ini, penulis dapat memperdalam pemahaman tentang hukum administrasi dan prosedur penegakan hukum dalam konteks pemilu. Ini juga mencakup penguasaan metodologi penelitian yang dapat diterapkan dalam studi-studi selanjutnya. Penelitian ini memberikan pengalaman praktis dalam melakukan analisis hukum dan pengumpulan data. Penulis belajar untuk menerapkan teori-teori hukum yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata, meningkatkan kemampuan analitis dan kritis.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Identifikasi Masalah dan Solusi Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi dalam penyelesaian hukum terhadap pelanggaran administratif. Ini membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi solusi yang efektif dan inovatif untuk masalah tersebut, termasuk rekomendasi kebijakan.

d. Bagi Pembaca

Peningkatan Pemahaman Hukum Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai jenis pelanggaran administratif yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, serta mekanisme penyelesaian hukum yang ada. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan umum.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan judul proposal yang ingin dibahas oleh penulis. Oleh karena itu, untuk memperkuat pokok bahasan, maka ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rina Sari mahasiswa universitas negeri Yogyakarta di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2021 dengan judul “ *Peran Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman*”⁶.

Persamaan	Perbedaan
Sama-sama menggunakan hukum positif (UU pemilu dan perbaswalu) sebagai dasar analisis Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif normatif-empiris dengan data	Objek kajian penelitian terdahulu pemilu 2019 di kabupaten sleman sedangkan penelitian ini ialah pilkada kota bengkulu 2024

⁶ Sari, Rina. “*Peran Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman*”. Universitas Negeri Yogyakarta : Skripsi Sarjana Fakultas Hukum . 2021.h.25-27

hukum, peraturan, serta wawancara/dokumentasi	
---	--

2. Skripsi yang disusun oleh Andi Pratama mahasiswa universitas hasanuddin di makassar sulawesi selatan pada tahun 2020 yang berjudul "*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Oleh Bawaslu*"⁷.

Persamaan	Perbedaan
sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan kajian normatif-empiris, memadukan analisis peraturan perundangan dengan data lapangan. Sama bertujuan menilai sejauh mana bawaslu efektif atau berperan penting dalam menegakkan keadilan pemilu	Penelitian terdahulu menggunakan teori pendekatan hukum positif (yuridis- normatif) sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis- empiris. Penelitian terdahulu menggunakan konteks waktu pada pemilu 2020 sedangkan penelitian ini konteks waktunya pemilihan kepala daerah 2024.

3. Skripsi yang disusun oleh nurlaila putri mahasiswa universitas bengkulu di kota bengkulu pada tahun 2022 yang berjudul "*peran bawaslu kota bengkulu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu*"⁸.

⁷ Pratama, Andi. "*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Oleh Bawaslu*". Universitas Hasanuddin : Skripsi Sarjana Fakultas Hukum .2020.h. 39

⁸ Putri, Nurlaila "*peran bawaslu kota bengkulu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu*". Universitas Hasanuddin : Skripsi Sarjana Fakultas Hukum .2022.h. 45

Persamaan	Perbedaan
Persamaannya, kedua penelitian sama-sama mengangkat peran bawaslu kota bengkulu dalam penyelesaian persoalan hukum pemilu. Menggunakan hukum positif sebagai dasar dan memakai metode kualitatif	Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada sengketa proses pemilu sedangkan penelitian ini spesifik ke pelanggaran administrasi ditahapan kampanye pada pilkada.

4. Tesis yang disusun oleh Rizki Oktodinata Mahasiswa Universitas Sriwijaya Di Palembang Tahun 2020 dengan judul “ *Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah*⁹.

Persamaan	Perbedaan
Sama-sama menggunakan data primer untuk memperoleh data penelitian yaitu melalui wawancara dan objek yang diteliti yaitu Bawaslu	Jenis penelitian pada penelitian terdahulu ini ialah penelitian normatif, sedangkan penelitian yang dipakai peneliti ini menggunakan jenis penelitian yuridis dan empiris

5. Jurnal yang disusun oleh Ketut Sudiarmaka Dewa Gede Sudika Mangku Mahasiswa Universitas Ganesha pada tahun 2020 dengan judul “*Penanganan Dan Penegakan Hukum Terkait Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kabupaten Buleleng*¹⁰” .

⁹ Oktodinata, Rizki.” *Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.*” Universitas Sriwijaya: Tesis, Program Studi Ilmu Hukum.2020.h. 15-17.

¹⁰ Mangku, Ketut Sudiarmaka Dewa Gede Sudika. “Penanganan Dan Penegakan Hukum Terkait Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. I, No. 2 (April, 2020).

Persamaan	Perbedaan
Sama-sama menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan tambahan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Terkait dengan tambahan data sekunder, data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka/dokumen.	Penelitian ini adalah membahas penanganan dan penegakan hukum terkait pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten buleleng sedangkan penelitian selanjutnya membahas bagaimana penyelesaian hukum dalam pelanggaran administrasi pada pemilihan kepala daerah.

6. Jurnal yang disusun oleh Dedi Rumbia, mahasiswa Universitas Pattimura Di Ambon pada tahun 2024 yang berjudul " *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*"¹¹.

Persamaan	Perbedaan
Teknik pengumpulan data melalui data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Dan sama-sama menggunakan hukum positif yaitu berdasarkan UU dan peraturan bawaslu	Penelitian ini tentang menganalisis pelanggaran pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran pemilu secara umum sedangkan penelitian selanjutnya mengenai

¹¹ Rumbia, Dedi. "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol II, No.1 (Januari, 2024)

	tentang upaya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran administrasi yang ditinjau menurut perspektif siyasah dusturiyah.
--	---

7. Jurnal yang disusun oleh Asbudi Dwi Saputra mahasiswa Universitas Andi Djemma Di Palopo pada tahun 2022 yang berjudul " Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu"¹².

Persamaan	Perbedaan
Sama-sama fokus membahas sanksi yang tepat dan pendekatan penelitian hukum secara empiris dengan melihat langsung fenomena hukum yang terjadi dimasyarakat	penelitian ini membahas penerapan sanksi pelanggaran administratif sedangkan penelitian selanjutnya juga membahas bagaimana Peran Bawaslu dalam penyelesaian hukumnya.

e. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara utama untuk mendapatkan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan menggunakan metode penelitian sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dan

¹² Dwi Saputra, Asbudi. " Penerapan Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu," *Jurnal Pleno Jure*.Vol.III,No. 2 (Oktober, 2022)

menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administratif Di tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah Tahun 2024 Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dalam Creswell, J. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara Yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris yang ada di lapangan. Atau dengan kata lain yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dari data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹³.

Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dan informan atau narasumber yang telah ditentukan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kota Bengkulu .

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya¹⁴.

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :

1. pendekatan Perundang-undangan/ *statute Approach*
2. Pendekatan Perbandingan / *Comparative Approach*
3. Pendekatan Histori / *Historical Approach*
4. Pendekatan Konseptual / *Conceptual Approach*

Dari pendekatan diatas penulisan penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian Perundang-undangan/*statute Approach*. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi tentang Peran Bawaslu dalam penyelesaian hukum terhadap pelanggaran

¹³ Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pres), 2020 h. 34-35

¹⁴ Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, (Red.Ed.Jakarta: Gramedia).2021 h.23 -25.

administratif di tahapan kampanye pemilihan kepala daerah Kota Bengkulu pada tahun 2024.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Bawaslu di Jalan Sido Mulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu dengan alasan Pemilihan Bawaslu Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis. Pertama, secara kelembagaan, Bawaslu memiliki kewenangan konstitusional dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan kepala daerah, termasuk tahapan kampanye. Hal ini menjadikan Bawaslu sebagai aktor utama dalam pencegahan, penindakan, dan penyelesaian pelanggaran administrasi. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan di Bawaslu Kota Bengkulu dapat memberikan data empiris yang otoritatif terkait mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan.

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian kurang lebih 1 bulan yaitu 06 mei sampai 06 juni 2025 sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum terdiri atas :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informasi yang ditemui di lapangan. Dalam hal ini, berupa data yang dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Biro Fasilitas Penanganan

Pelanggaran Pemilu Bawaslu Di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administrasi Di Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang di gunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penulisan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder di antaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, media seperti ensiklopedia dan situs internet yang berkaitan dengan Tema Penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik dan pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara :

1. Metode Interview/wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan disebut informan. Dalam proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi penulis menggunakan wawancara terarah dimana peneliti menanyakan kepada pegawai Bawaslu kota Bengkulu berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Hal ini haruslah dilakukan

secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail¹⁵.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang kemudian dilakukan pencatatan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisis

Data teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai

¹⁵ Setiady Akbar, Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2020. h. 20 21

jenuh menurut Miles dan Huberman, bahwa untuk menganalisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara yaitu Reduksi data, Pengkajian data dan Penarikan kesimpulan.

f. Sistematika Penulisan

Agar penulisan Skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, dimana antara 1 bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Landasan Teori. Bab ini meliputi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang akan diteliti.

BAB III, Metode Penelitian. Bab ini meliputi Metode Penelitian, jenis dan pendekatan, sumber data, topik dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat mengenai Profil umum yang dikaji yaitu bagaimana dan apa saja hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V, Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah dalam penelitian ini.